

Nomor : 0070 /PM.00.02/K.SN-05/5/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Verrifikasi Administrasi
Dokumen Persyaratan Bakal Calon**

16 Mei 2023

Yth,
Ketua KPU Kabupaten Enrekang
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Pedoman Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan dan pencegahan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang agar:

1. Melakukan verifikasi administrasi dengan tepat dan cermat terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada tanggal 15 Mei 2023 sampai pada 23 Juni 2023;
2. Melakukan penelitian kebenaran setiap naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon dengan tepat dan cermat, meliputi:
 - a. KTP-el;
 - b. Surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023;
 - c. Fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah SMA, MA, SMK, MA kejuruan atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - d. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani;
 - e. Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba;
 - f. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - g. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
3. Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat kebenaran setiap naskah bentuk digital terhadap dokumen wajib bakal calon dalam kondisi tertentu, yakni:
 - a. Bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa surat keterangan dari pengadilan negeri;
 - b. Bakal calon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal diluar negeri pada saat pengajuan bakal calon berupa:
 - 1) Fotokopi paspor;
 - 2) Surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya;
 - 3) Surat pernyataan bakal calon;
 - c. Bakal calon berstatus Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, prajurit TNI, anggota Polri, Direksi, Komisaris, Dewan Pengwas dan

karyawan pada BUMN dan/atau BUMD atau Badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara berupa:

- 1) Surat pengajuan pengunduran diri;
 - 2) Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan pengajuan pengunduran diri;atau
 - 3) Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
- d. Bakal calon yang berstatus Kepala Desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa, berupa:
- 1) Surat pengajuan pengunduran diri;
 - 2) Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri;atau
 - 3) Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
- e. Bakal calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten.Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir berupa surat pernyataan bakal calon dengan memuat keterangan telah menyampaikan surat pengunduran diri ke Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;
- f. Bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, PPLN, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar negeri berupa keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
- g. Bakal calon yang status sebagai mantan terpidan, berupa:
- 1) Surat keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan dan/atau kepala balai permasyarakatan;
 - 2) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) Bukti pernyataan bakal calon dengan memuat latar belakang jati diri bakal calon sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan diumumkan melalui media massa;
- h. Bakal calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, berupa:
- 1) Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 2) Surat keterangan dari kejaksaan;
- i. Bakal calon mencantumkan gelar, berupa:
- 1) Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang bagi bakal calon mencantumkan gelar akademik;
 - 2) Dokumen pendukung bagi bakal calon mencantumkan gelar sosial/adat/gelar keagamaan/atau gelar lainnya;
4. Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat terhadap kegandaan pencalonan yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu pada:

- a. 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - b. 1 (satu) daerah pemilihan; dan/atau
 - c. 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;
5. Melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu;
 6. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang yang diajukan;
 7. Memberikan perlakuan, hak, dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau bakal calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang yang diajukan; dan
 8. Memaksimalkan pengawasan secara mandiri dan/atau pencermatan secara bersama-sama terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang, dalam hal ini KPU Kabupaten Enrekang agar memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu Kabupaten Enrekang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua,
ULI NUHA, S.Pd., M.A.P.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Arsip.